



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 72  
TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 72)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 72), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong.
- (2) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 3A dan 3B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

- (1) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah Perangkat Desa.
- (2) Dalam pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa mengadakan musyawarah dengan mengundang semua anggota BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh masyarakat.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai forum bagi Kepala Desa untuk menampung saran masukan dalam rangka Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dan dijadikan dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (5) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Perangkat Desa, 4 (empat) orang unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (6) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan susunan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - d. 4 (empat) orang Anggota.

#### Pasal 3B

- (1) Kriteria Pihak ketiga yang berkompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah perguruan tinggi atau lembaga lain yang memiliki kompetensi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilaksanakan pada tahap penyaringan ujian tertulis dan wawancara.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Desa yang akan mengikuti seleksi pengisian formasi jabatan Perangkat Desa yang kosong, harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang akan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi Perangkat Desa.

- c. Bahasa Indonesia dengan prosentase 10% (sepuluh persen);
  - d. pengetahuan mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilamar dengan prosentase 35% (tiga puluh lima persen);
- (4) Waktu pengerjaan soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (5) Masing-masing soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki bobot nilai 1 (satu).
6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11A

- (1) Dalam hal pelaksanaan Penyaringan Perangkat Desa menggunakan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) maka tugas pihak ketiga dalam pelaksanaan ujian tertulis sebagai berikut :
- a. menyusun naskah soal dan jawaban ujian tertulis;
  - b. menjaga kerahasiaan naskah soal dan jawaban ujian tertulis;
- (2) Tugas Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam hal ujian tertulis dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai berikut :
- a. menjaga kerahasiaan naskah soal dan jawaban ujian tertulis;
  - b. melaksanakan dan mengawasi ujian tertulis;
  - c. mengoreksi hasil ujian tertulis dan membuat Berita Acara hasil ujian tertulis;
  - d. menyerahkan hasil ujian tertulis Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus ujian tertulis adalah Calon Perangkat Desa yang mendapatkan nilai paling rendah 60,0 (enam puluh koma nol).
- (2) Hasil koreksi ujian tertulis ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (3) Setelah koreksi hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengisian Perangkat Desa menyampaikan hasil ujian tertulis dengan disertai Berita Acara Pelaksanaan Ujian tertulis dan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa pada hari dilaksanakan ujian tertulis.
- (4) Pelaksanaan Ujian tertulis, koreksi hasil ujian tertulis, pengumuman hasil ujian tertulis dan wawancara dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari.

- (3) Perangkat Desa yang akan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
  - (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menjadi Panitia Pengisian Perangkat Desa.
  - (5) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lulus seleksi dan diangkat menjadi Perangkat Desa sesuai formasi jabatan yang dilamarnya, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya.
  - (6) Pengunduran diri Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan sebelum yang bersangkutan diangkat pada jabatan yang baru.
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10A

- (1) Setelah dilakukan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan penyaringan.
  - (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi administrasi, ujian tertulis dan wawancara.
  - (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti ujian tertulis.
- (2) Materi soal ujian tertulis Calon Perangkat Desa, terdiri :
  - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
  - c. Bahasa Indonesia;
  - d. pengetahuan mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilamar.
- (3) Soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk pilihan ganda, jumlah sebanyak 100 (seratus) soal dengan prosentase jumlah soal sebagai berikut :
  - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan prosentase 20% (dua puluh persen);
  - b. pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dengan prosentase 35% (tiga puluh lima persen);

- (5) Format Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf J dan huruf K yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format pengumuman ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf K1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus ujian tertulis wajib mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Kepala Desa, beserta Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Penyaringan Perangkat Desa menggunakan pihak ketiga, maka pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa, Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa dan pihak ketiga.
- (3) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk formasi jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan kepala Seksi, meliputi :
  - a. integritas dan komitmen kinerja;
  - b. pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilamar;
  - c. rencana kerja apabila menjadi Perangkat Desa;
  - d. pengetahuan mengoperasikan komputer.
- (4) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk formasi jabatan Kepala Dusun, meliputi :
  - a. integritas dan komitmen kinerja;
  - b. pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilamar;
  - c. rencana kerja apabila menjadi Perangkat Desa;
  - d. sosial kemasyarakatan dan kewilayahan.
- (5) Masing-masing pewawancara mencatat hasil wawancara dari setiap Calon Perangkat Desa yang mengikuti wawancara dan memberikan nilai untuk setiap materi wawancara dengan nilai antara 60 (enam puluh) sampai dengan 100 (seratus).
- (6) Nilai akhir setiap wawancara adalah jumlah nilai kumulatif materi wawancara dibagi 4 (empat).
- (7) Nilai akhir hasil wawancara adalah penjumlahan nilai dari masing-masing wawancara dibagi 3 (tiga).
- (8) Hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, beserta Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Perangkat Desa.

- (9) Hasil wawancara yang dilaksanakan dengan menggunakan pihak ketiga maka hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa dan pihak ketiga.
  - (10) Format Berita Acara Hasil Wawancara Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran huruf L dan huruf L1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat sekurang-kurangnya 2 (dua) Calon Perangkat Desa yaitu Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai terbaik gabungan dari ujian tertulis dan wawancara dengan bobot ujian tertulis 70% (tujuh puluh persen) dan wawancara 30% (tiga puluh persen).
- (2) Nilai terbaik gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 60,0 (enam puluh koma nol).
- (3) Perhitungan nilai terbaik gabungan hasil ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua, dan Sekretaris Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (4) Nilai terbaik gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa kepada Calon Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal pelaksanaan wawancara menggunakan pihak ketiga, perhitungan nilai terbaik gabungan hasil ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa dan pihak ketiga.
- (6) Format Berita Acara Perhitungan Nilai Terbaik Gabungan Hasil Ujian Tertulis dan Hasil Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Berita Acara Perhitungan Nilai Terbaik Gabungan Hasil Ujian Tertulis dan Hasil Wawancara dengan menggunakan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf M1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Format pengumuman nilai terbaik gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf M2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses Pengangkatan Perangkat Desa, Bupati membentuk Panitia Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa, yang terdiri dari :
  - a. Pembina;
  - b. Pelaksana;
  - c. Sekretariat;
- (2) Panitia Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengawasi proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
  - c. memberikan saran dan / atau pertimbangan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa dan Panitia Pengarah Pengangkatan Perangkat Desa;
  - d. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
  - e. memberikan saran dan / atau pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penyelesaian permasalahan pengangkatan Perangkat Desa;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati.

11. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Perangkat Desa definitif.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 16 Januari 2017  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 16 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,



ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 72  
TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT  
DESA

J. BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS PENGISIAN PERANGKAT  
DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos

---

BERITA ACARA

NOMOR : .....

PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS PENGISIAN PERANGKAT DESA.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah dilaksanakan ujian tertulis Bakal Calon Perangkat Desa, yang dimulai dari pukul ..... sampai dengan pukul ..... untuk kekosongan jabatan :

1. Kaur ..... Desa ..... Kecamatan ..... dengan jumlah peserta ..... orang, peserta yang tidak hadir sejumlah ..... orang, peserta yang hadir dan mengikuti ujian sejumlah ..... orang;
2. Kasi ..... Desa ..... Kecamatan ..... dengan jumlah peserta ..... orang, peserta yang tidak hadir sejumlah ..... orang, peserta yang hadir dan mengikuti ujian sejumlah ..... orang;
3. dst.....  
peserta yang tidak hadir sejumlah ..... orang, peserta yang hadir dan mengikuti ujian sejumlah ..... orang.

Adapun materi soal ujian tertulis Perangkat Desa, terdiri dari :

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
3. Bahasa Indonesia;
4. Pengetahuan umum mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilamar.

Pelaksanaan ujian berjalan dengan tertib dan lancar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....  
KECAMATAN .....

KABUPATEN KARANGANYAR

- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| 1. Nama ..... | Tanda tangan ..... |
| 2. Nama ..... | Tanda tangan ..... |
| 3. Nama ..... | Tanda tangan ..... |
| 4. Nama ..... | Tanda tangan ..... |

K. BERITA ACARA UJIAN TERTULIS CALON PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos

---

BERITA ACARA

NOMOR : .....

HASIL UJIAN TERTULIS CALON PERANGKAT DESA.....  
KECAMATAN .....TAHUN.....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ..... Kecamatan ...telah dilaksanakan ujian tertulis, kami Panitia Pengisian Perangkat Desa ... Kecamatan ... telah mengoreksi hasil ujian tertulis calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ....., dengan hasil sebagai berikut :

Nomor	Nama	Pekerjaan	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Nilai	Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarn-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA...  
KECAMATAN.....

1. ....
2. ....
3. ....

K1 PENGUMUMAN HASIL UJIAN TERTULIS CALON PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos

---

PENGUMUMAN

Nomor .....

Berdasarkan berita acara hasil ujian tertulis Calon Perangkat Desa Nomor.....tanggal....., kami Panitia Pengisian Perangkat Desa ....Kecamatan .....mengumumkan hasil ujian tertulis Calon Perangkat Desa .....Kecamatan ..... yang diselenggarakan pada hari.....tanggal.....tahun..... sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Ujian	Jabatan Yang Dilamar	KETERANGAN (LULUS/TIDAK LULUS)
1.				
2.				
3.	Dst.....			

Selanjutnya nama-nama Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus wajib mengikuti wawancara.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

....., .....

Panitia Pengisian Perangkat Desa ...  
Kecamatan.....  
Kabupaten Karanganyar  
Ketua

.....

L. BERITA ACARA HASIL WAWANCARA CALON PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos

---

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG  
HASIL WAWANCARA CALON PERANGKAT DESA ...  
KECAMATAN ... TAHUN ...

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah melaksanakan wawancara Calon Perangkat Desa, yang dimulai dari pukul ..... sampai dengan pukul .....kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan : Kepala Desa  
Nama :  
Jabatan : Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa.  
Nama :  
Jabatan : Sekretaris Panitia Pengisian Perangkat Desa.

Dengan hasil wawancara Calon Perangkat Desa ... Kecamatan ... Tahun ... sebagai berikut :

Nomor	Nama	Pekerjaan	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Nilai	Keterangan

Demikian berita acara ini, dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. ....
2. ....
3. ....

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos

---

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG  
HASIL WAWANCARA CALON PERANGKAT DESA ...  
KECAMATAN ... TAHUN ...

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah melaksanakan wawancara Calon Perangkat Desa, yang dimulai dari pukul ..... sampai dengan pukul .....kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan : Kepala Desa  
Nama :  
Jabatan : Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa.  
Nama :  
Jabatan : Pihak ketiga

Dengan hasil wawancara Calon Perangkat Desa ... Kecamatan ... Tahun ... sebagai berikut :

Nomor	Nama	Pekerjaan	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Nilai	Keterangan

Demikian berita acara ini, dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. ....
2. ....
3. ....

M. BERITA ACARA PERHITUNGAN NILAI TERBAIK GABUNGAN HASIL UJIAN TERTULIS DAN HASIL WAWANCARA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos

---

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

NILAI TERBAIK GABUNGAN HASIL UJIAN TERTULIS DAN WAWANCARA CALON PERANGKAT DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ..... Kecamatan ... telah dilaksanakan ujian tertulis dan wawancara, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor	Nama	Pekerjaan	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Nilai Ujian Tertulis	Nilai Wawancara	Bobot nilai ujian tertulis (70%)	Bobot nilai wawancara (30%)	Nilai akhir	Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa .....

Ketua Panitia Pengisian  
Perangkat Desa

Sekretaris Panitia Pengisian  
Perangkat Desa

.....

.....

.....

M1 BERITA ACARA PERHITUNGAN NILAI TERBAIK GABUNGAN HASIL UJIAN TERTULIS DAN HASIL WAWANCARA CALON PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos

---

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

NILAI TERBAIK GABUNGAN HASIL UJIAN TERTULIS DAN HASIL WAWANCARA CALON PERANGKAT DESA.....KECAMATAN ... TAHUN ...

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah dilaksanakan ujian tertulis dan wawancara Calon Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA	PEKER- JAAN	NO UJIAN	Jabatan Yang Dilamar	Nilai Ujian Tertulis	Nilai Wawan- cara	Bobot Nilai Ujian Tertulis (70%)	Bobot Nilai Ujian Wawan- cara (30%)	Nilai akhir	Ket

Demikian berita acara ini, dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa.....

Ketua Panitia Pengisian  
Perangkat Desa

Pihak ketiga

.....

.....

.....

M2 PENGUMUMAN PERHITUNGAN NILAI TERBAIK GABUNGAN HASIL UJIAN  
TERTULIS DAN HASIL WAWANCARA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos

---

PENGUMUMAN  
Nomor .....

Berdasarkan berita acara nilai terbaik gabungan hasil ujian tertulis dan Wawancara Calon Perangkat Desa Nomor.....tanggal....., kami Panitia Pengisian Perangkat Desa ....Kecamatan .....mengumumkan hasil kelulusan sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Ujian	Jabatan Yang Dilamar	KETERANGAN (LULUS/TIDAK LULUS)
1.				
2.				
3.	Dst.....			

Selanjutnya nama-nama Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus dengan nilai terbaik gabungan untuk dimintakan rekomendasi Camat sekurang-kurangnya 2 orang Calon Perangkat Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

....., .....

Panitia Pengisian Perangkat Desa ...  
Kecamatan.....  
Kabupaten Karanganyar  
Ketua

.....

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO